



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh :

Muh. Syarief Sinrang bin Singrang, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jln. Komplek BTN. II Pembakaran uang RT.009/RW.004, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi, tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Jafaruddin bin Sunu dengan Saniasa binti Sawwala adalah suami istri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1994 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Jafaruddin bin Sunu dengan Saniasa binti Sawwala telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Andi bin Jafaruddin, lahir di Jeneponto tanggal 6 Juni 1996,
 2. Putri Ayu Andira binti Jafaruddin, lahir di Jeneponto tanggal 3 Maret 2003;
3. Bahwa anak yang bernama Andi bin Jafaruddin, saat ini tinggal bersama dengan Pemohon (Muh. Syarief Sinrang bin Sinrang);

halaman 1 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah dan ibu kandung (Jafaruddi bin Sunu dan Saniasa binti Sawwala) masih hidup namun bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, sehingga perwalian diserahkan kepada Pemohon (Muh. Syarief Sinrang bin Sinrang), oleh karena itu kedua orangtua tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili Andi bin Jafaruddin, sesuai dengan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2017;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Andi bin Jafaruddin sebagai kemanakan, sementara orangtua kandungnya telah mempercayai Pemohon sebagai wali anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak tersebut di atas dengan maksud "khusus untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI";
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Muh. Suarief Sinrang bin Sinrang) sebagai wali dari anak pasangan suami istri Jafaruddin bin Sunu dengan Saniasa binti Sawwala yang bernama Andi bin Jafaruddin, lahir tanggal 6 Juni 1996;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadiri persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada Perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut:

halaman 2 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT,

1. Fotocopi KTP. an. Muh. Syarief Sinrang, Nomor :7471092501680001 tanggal 26 September 2016, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Wali kota Kendari, (bukti P.1),
2. Fotocopi KTP. an. Rahmatia, Nomor : 7471096602690001 tanggal 26 September 2016, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Wali Kota kendari, (bukti P.2);
3. Fotocopi Surat Keterangan KTP. Sementara an. Jafaruddin, Nomor : 470/3421/DKPS/VII/2017, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, (bukti P.3);
4. Fotocopi KTP. an. Saniasa, Nomor : 7304084807820001 tanggal 7 Februari 2013, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, (bukti P.4);
5. Fotocopi Kartu Keluarga an. Jafaruddin Nomor : 7304081712060013 tanggal 3 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, (bukti P.5);
6. Fotocopi Kartu Keluarga an. Muh. Syarief Sinrang Nomor : 7471092401120020 tanggal 3 Agustus 2017, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, (bukti P.6);
7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran An. Andi, Nomor : 73.04.AI.2009.1678 tanggal 15 Juni 2009, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, (bukti P.7),
8. Fotocopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK Ad TA 2017, tanpa Meterai dan Cap Pos dan tanpa diperlihatkan aslinya, (bukti P.8);

B. SAKSI-SAKSI,

1. **Darwin bin Pakiandai**, umur 22 tahun, agama Islam, tempat tinggal di

halaman 3 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Samratulangi Kelurahan Mandonga, Kec. Kemaraya, Koa Kendari,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muh. Syarief, teman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali;
- Bahwa Pemohon bermaksud ditunjuk dan ditetapkan dirinya sebagai wali terhadap anak bernama Andi bin Jafaruddin, lahir tanggal 6 Juli 1996;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Andi sebagai Paman, dan Andi tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2016 dan sudah menjadi anggota keluarga Pemohon;
- Ahwa Andi bermaksud mendaftar menjadi calon Bintara TNI AD di kendari dan memerlukan penetapan wali untuk kelengkapan persyaratan mendaftar;
- Bahwa kedua orangtua Andi bernama Jafaruddin dan Saniasa bertempat tinggal jauh di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan;
- Bahwa orangtua Andi telah memberikan kepercayaan kepada Muh. Syarief Sinrang menjadi wali terhadap Andi yang akan mendaftar menjadi Calon Bintara di Angkatan Darat di Kendari;
- Bahwa saksi tahu kalau mendaftar menjadi tentara harus ada Penetapan wali karena saksi juga pernah mendaftar yang sama dan menjadi persyaratannya harus ada keterangan penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali terhadap Andi bin Jafaruddin karena selain sebagai keluarga juga Pemohon sehat jasmani rohani;

2. Aswar bin Syaihiruddin, umur 21 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT.011/RW.0024 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muh. Syaief Sinrang, mengajukan permohonan penetapan wali;
- Bahwa Pemohon bermaksud dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Andi;

halaman 4 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Andi, sebagai Paman dan sejak tahun 2016 Andi tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu orangtua Andi bernama Jafaruddin, masih hidup dan menetap tinggal di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan Andi mendaftar menjadi Calon Bintara di Angkatan Darat Kendari;
- Bahwa orangtua Andi setuju kalau Pemohon Muh. Syarief menjadi wali terhadap Andi, karena disamping sebagai keluarga juga Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu kalau mendaftar untuk menjadi calon Bintara di TNI Angkatan Darat, salah satu persyaratannya adalah harus ada surat keterangan atau penetapan wali dari Pengadilan, karena saksi juga mendaftar yang sama dan melengkapi seperti persyaratan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor

halaman 5 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, (dalam penjelasannya angka 17), dan dengan dikaitkan tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang cukup, baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana telah tercatat dimuka di dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi KTP Pemohon), adalah terbukti bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonannya adalah Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi KTP. An. Rahmatia), kaitannya dengan perkara ini, tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan secara hukum, karenanya tidak memberikan penguatan atau pembuktian terhadap perkara ini, dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, (fotokopi KTP Sementara an. Jafaruddin, dan KTP an. Saniasa serta fotokopi Kartu Keluarga tersebut) adalah membuktikan bahwa Jafaruddin dan Saniasa (orangtua Andi) menjadi penduduk resmi dan tinggal menetap di Jeneponto Sulawesi Selatan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, (fotokopi Kartu Keluarga an. Muh. Syarief Sinrang), membuktikan bahwa Andi menjadi salah satu anggota keluarga dalam keluarga Pemohon sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, (fotokopi Akta Kelahiran Andi), membuktikan bahwa Andi adalah anak kandung dari pasangan suami istri Jafaruddin dan Saniasa, lahir di Jeneponto pada tanggal 6 Juni 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.8, (fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI TA 2017), tanpa meterai dan stempel Pos, tidak diperlihatkan aslinya, adalah tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah menurut agama yang dianutnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti/saksi, (Vide Pasal 175 R.Bg.);

halaman 6 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah hal yang dilihat, dialami dan diketahui sendiri, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil Permohon yang harus dibuktikan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian saksi-saksi tersebut secara matril dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, bermaksud untuk ditetapkan Pemohon menjadi wali terhadap anak bernama Andi bin Jafaruddin;
- Bahwa anak, Andi bin Jafaruddin bermaksud mendaftar calon Bintara di Angkatan Darat Kendari, salah satu persyaratan mendaftar harus dilampirkan surat Penetapan Wali dari Pengadilan;
- Bahwa orangtua Andi bin Jafaruddin bertempat tinggal jauh di Jeneponto Sulawesi Selatan, mepercayakan kepada Pemohon Muh. Syarief Sinrang bin Sinrang untuk menjadi wali terhadap Andi bin Jafaruddin;
- Bahwa Pemohon Muh. Syarief Sinrang bin Sinrang, selain mempunyai hubungan keluarga dengan Andi, juga sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penetapan wali merupakan salah satu syarat kelengkapan persyaratan mendaftar calon Bintara di Angkatan Darat Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata penunjukan dan penetapan wali merupakan salah satu unsur persyaratan yang sangat diperlukan oleh Andi bin Jafaruddin untuk dapat diterima mendaftar menjadi Calon Bintara di kesatuan Angkatan Darat Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata kedua orangtua Andi bernama Jafaruddin dan Saniasa bertempat tinggal jauh dari Kendari (berada di Jeneponto) tidak dapat langsung mendampingi/memberikan perwalian kepada Andi, sehingga dengan penuh percaya dan sadar memberikan kepercayaan kepada Pemohon Muh. Syrief Sinrang bin Sinrang untuk mewakilinya sekaligus menjadi wali terhadap Andi bin

halaman 7 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafaruddin dalam rangka untuk kepentingan Andi mendaftar menjadi Calon Bintara TNI di kesatuan Angkatan Darat Kendari;

Menimbang, bahwa untuk ditunjuk atau ditetapkan Pemohon Muh. Syarief Sinrang bin Sinrang menjadi wali harus melalui penunjukan dan Penetapan Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon Muh. Syarief Sinrang bin Sinrang dengan anak Andi bin Jafaruddin mempunyai pertalian darah/keluarga juga keduanya telah tinggal bersama dan menjadi anggota keluarga dari Pemohon, (sesuai bukti P.6), lagi pula Pemohon tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dipandang dapat dan bersyarat untuk ditunjuk dan ditetapkan menjadi walli, (sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 angka 17);

Menimbang, bahwa Penetapan Wali ini berlaku terbatas, hanya khusus untuk dipergunakan dalam rangka memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh Andi bin Jafaruddin mendaftar menjadi Calon Bintara TNI di Kesatuan Angkatan Darat Kendari tahun 2917;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk menjadi Wali terhadap Andi bin Jafaruddin dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989) biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Muh. Syarief Sinrang bin Sinrang) sebagai Wali dari anak Pesangan suami istri Jafaruddin bin Sunu dengan Sanisa binti Sawwala yang bernama Andi bin Jafaruddin, lahir 6 Juni 1996;
3. Menyatakan Penetapan ini berlaku hanya dipergunakan untuk persyaratan

halaman 8 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sebagai calon Bintara TNI AD Tahun 2017;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Amnaida, SH. MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-

halaman 9 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
 - 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h : Rp. 231.000,-
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman Perkara nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)